

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: TRANSFORMASI MORAL
KE DALAM HUKUM DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

Oleh :

Firdaus, SH. MH.¹

Abstrak

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah merubah paradigma tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dari bersifat sukarela (*voluntary*) yang berdasarkan moral menjadi kewajiban (*mandatory*) hukum bagi perusahaan.² Dalam tataran operasional kewajiban untuk memenuhi CSR oleh perusahaan pengelola sumber daya alam (SDA) belum dapat diimplementasikan. Dalam tataran operasional kewajiban untuk memenuhi CSR oleh perusahaan pengelola sumber daya alam (SDA) belum dapat diimplementasikan. CSR merupakan transformasi nilai moral (kesadaran nurani) menjadi kewajiban hukum (perintah hukum). Kewajiban CSR bertujuan membangun kepedulian perusahaan pengelolaan SDA untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas³ dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,⁴ telah merubah paradigma tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dari bersifat sukarela (*voluntary*) yang berdasarkan moral menjadi kewajiban (*mandatory*) hukum bagi perusahaan.⁵ Dalam tataran operasional kewajiban untuk memenuhi

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (UII)

² Ridwan Khairandy, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Dari Shareholder Ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 7, No. 2 Tahun 2008, hlm. 144. Lihat juga Daniel T. Ostas, *Deconstructing Econstructing Corporate Social Responsibility: Insights From Legal and Economic Theory*, American Business Law Journal, 38 Am. Bus. L.J. 261, Winter, 2001, hlm. 272 : CSR menjadi sebuah nasihat untuk melihat ke prinsip-prinsip moral yang membimbing, atau seharusnya panduan, dan hukum mengikuti prinsip-prinsip tersebut.

³ Selanjutnya disebut UUPT

⁴ Selanjutnya disebut UUPM

⁵ Ridwan Khairandy, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Dari Shareholder Ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 7, No. 2 Tahun 2008, hlm.

CSR oleh perusahaan pengelola sumber daya alam (SDA) belum dapat diimplementasikan. Selain Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana belum diterbitkan oleh pemerintah, tidak semua pelaku usaha berkenaan dengan di-wajib-kan CSR, karena CSR dipandang hanya sebagai sukarela dan bukan kewajiban. Bagi perusahaan CSR dilandasi oleh nilai moral (kesadaran nurani) bukan perintah hukum (paksaan)

Permohonan uji materil dan formil terhadap eksistensi Pasal 74 UUPU oleh asosiasi-asosiasi pengusaha dan beberapa perusahaan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, satu bentuk keberatan perusahaan atas kewajiban melaksanakan CSR.⁶ Keberatan kalangan pengusaha atas kewajiban CSR mendiskripsikan adanya hambatan sosiologis dalam implementasi CSR, karena perusahaan adalah subyek hukum yang dibebankan oleh UUPU dan UPPM untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan CSR.⁷ Pendapat sebagian besar perusahaan, CSR merupakan hanya sukarela dari perusahaan dan bukan merupakan kewajiban, dan tidak perlu ada intervensi peraturan, sejak lahir pasar itu sendiri yang bertanggung jawab mengarahkan perilaku terhadap korporasi.⁸

CSR harus dilihat dalam perspektif nasional yang lebih luas. Negara berkepentingan dan berkewajiban serta bertanggungjawab untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Kewajiban untuk melaksanakan CSR, adalah upaya pemerintah untuk membangun partisipasi swasta (perusahaan) dalam mewujudkan keadilan yang mensejahterakan seluruh

144. Lihat juga Daniel T. Ostas, *Deconstructing and Reconstructing Corporate Social Responsibility: Insights From Legal and Economic Theory*, American Business Law Journal, 38 Am. Bus. L.J. 261, Winter, 2001, hlm. 272 : CSR menjadi sebuah nasihat untuk melihat ke prinsip-prinsip moral yang membimbing, atau seharusnya panduan, dan hukum mengikuti prinsip-prinsip tersebut.

⁶ Permohonan diajukan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), PT. LILI PANMA, PT. APAC CENTRA CENTERTEX, Tbk, PT. KREASI TIGA PILAR, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008

⁷ J.B. Daliyo *at.al.*, *Pengantar Ilmu Hukum Undang, Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Prehallindo, Jakarta, 2001, hlm 57; undang mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila undang-undang itu efektif berlaku di dalam masyarakat. Hal itu berarti bahwa undang-undang itu telah diterima dan ditaati oleh masyarakat tanpa memperhatikan bagaimana terbentuknya undang-undang itu.

⁸ Jan Wouters dan Leen Chanet, *Corporate Human Rights Responsibility: A European Perspective*, Northwestern University Journal of International Human Rights, 6 Nw. U. J. Int'l Hum. Rts. 262, Spring, 2008, hlm. 8

pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), negara perusahaan dan masyarakat lokal.

Secara akademis, kewajiban untuk melaksanakan CSR masih menimbulkan perdebatan, dan sangat urgen dilakukan suatu kajian yang mendalam, terutama terkait dengan apa yang menjadi dasar lahirnya kewajiban CSR dan bagaimana pengaturan CSR tersebut.

B. Dasar-Dasar Lahirnya Kewajiban *Corporate Social Responsibility*

1. Tranformasi nilai moral sebagai input ke dalam substansi hukum

Substansi hukum dapat berubah atau bertambah atas kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Salah satu potret perubahan hukum terlihat pada perkembangan hukum perusahaan, khususnya berkaitan dengan CSR. Masyarakat mulai menggugat tatanan hukum yang mengatur tentang perusahaan, karena selama ini perusahaan hanya menjadi entitas ekonomi (*economic entity*) dan mengabaikan entitas sosial (*social entity*). Tidak ada hukum tanpa ada tuntutan dari masyarakat. Tuntutan dapat disebut sebagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Perspektif Lawrence M. Friedman, tuntutan dikatakan sebagai *input*.⁹ Kewajiban melaksanakan CSR tidak akan lahir tanpa ada tuntutan (kepingan perilaku yang menggerakkan proses hukum) dari masyarakat.¹⁰

CSR awalnya hanya kepada pemegang saham (*shareholders*) sebagaimana kasus pemegang saham minoritas v. Ford Motor Cor., mereka menentang putusan dewan direktur yang menahan deviden dalam percobaan memperluas produksi.¹¹ Sejak tahun 1930-an berbagai perdebatan telah memperluas ruang lingkup CSR bagi

⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, hlm.11

¹⁰ Ibid. hlm. 11

¹¹ Cheri A. Budzynski, *Can a Feminist Approach to Corporate Social Responsibility Break Down the Barriers of the Shareholder Primacy Doctrine?*, *University of Toledo Law Review*, Fall 2006, hlm.436.

perusahaan, yakni kepada shareholder dan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).¹²

Dinamisasi kehidupan perusahaan menuntut tanggungjawab perusahaan baik kepada shareholder maupun kepada stakeholder, karena kedua-duanya memiliki interaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan serta dapat pula mempengaruhi perkembangan perusahaan.¹³ Douglas M. Bransons, berpendapat; ruang lingkup CSR tidak hanya mencakup tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham (shareholder), tetapi juga kepada pekerja, konsumen, pemasok, masyarakat, terciptanya udara bersih, air bersih dan konstituen lain, di wilayah korporasi berada.¹⁴

Perkembangan ruang lingkup CSR, baik secara internal maupun eksternal adalah respon hukum terhadap tuntutan masyarakat terhadap eksistensi perusahaan, karena sejatinya perusahaan adalah ko-eksistensi masyarakat. Keberadaan perusahaan sejatinya karena keberadaan masyarakat. Perusahaan tidak akan menyediakan atau

¹² C.A. Harwell Wells, *The Cycles of Corporate Social Responsibility : An Historical Restraspective for the Twenty-First Century*, *University of Kansas Law Review*, November, 2002, hlm. 79 : Diskusi antara A.A. Berle dan E. Merrick Dodd, adalah suatu perdebatan tajam yang berkaitan terhadap tanggung jawab manajer perusahaan dan para direktur berhutang kepada pemegang saham dan lain kelompok yang secara langsung yang dipengaruhi oleh korporasi. Lihat juga, Martin L. Hirsch, *Side Efects of Corporate Greed: Pharmaceutical Companies Needs A Dose of Corporate Social Responsibility*, *Minnesota Journal of Law, Science & Technology Spring 2008*, hlm 620; menurut Berle, menejer perusahaan bertanggung jawab kepada shareholder, karena shareholder adalah pemilik perusahaan, sementara Dodd memiliki cara pandang yang berbeda, bahwa perusahaan tidak hanya peduli kepada shareholder, tetapi juga harus peduli pekerjanya, konsumennya dan masyarakat umum.

¹³ Cynthia A. Williams, Symposium: *Corporations Theory and Corporate Governance Law, Corporate Social Responsibility In An Era of Economic Globalization*, 35 *U.C. Davis L. Rev.* 705 Tahun 2002, hlm. 707: bahwa tanggung jawab perusahaan adalah kedua-duanya: suatu ekonomi dan suatu kesatuan sosial; seorang aktor pribadi dan seorang aktor publik; suatu kesatuan yang tergantung pada pertimbangan hukum tertentu ke pemegang saham; dan suatu kesatuan yang tergantung atas hubungan dan masukan yang spesifik dengan berbagai stakeholders dan memberi pertimbangan pragmatis konsisten kepada stakeholders.

¹⁴ Douglas M. Branson, *Corporate Governance Reform and the New Corporate Social Responsibility*, 62, *Universitas of Pittsburgh Law Review*, 2001, dalam Ridwan Khairandy, *Tanggung Jawab Sosial..op.cit.*, hlm. 132.

menawarkan barang/jasa yang diperdagangkan tanpa ada masyarakat yang membutuhkan..¹⁵

Perusahaan sebagai suatu organisasi ekonomi, selalu berada dan ada di tengah masyarakat. Perusahaan tidak mungkin berada di luar masyarakat; karena ia hidup, tumbuh dan berkembang serta dikembangkan oleh masyarakat.¹⁶ Perusahaan tidak bertindak independen dari masyarakat di mana mereka beroperasi. Oleh karena itu, tindakan korporasi harus sesuai dengan tujuan masyarakat mengenai kohesi sosial, kesejahteraan individu dan kesempatan yang sama untuk semua.¹⁷ Jangan sampai perusahaan berskala besar menjadi (*enclave*) di tengah-tengah samudera kemiskinan, atau perusahaan tidak mampu menjadi sentral pertumbuhan ekonomi lingkungan.¹⁸

Masyarakat menghendaki eksistensi perusahaan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dan kekuatan ekonomi perusahaan adalah modal bagi perusahaan untuk berkewajiban untuk melaksanakan CSR.¹⁹ Menurut Edi Soharito :

¹⁵ Baca Ferdi, Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Lokal di sekitar Wilayah Operasional Perspektif Hak Asasi Manusia, Disampaikan pada seminar nasional “*Tanggung Jawab Perusahaan Corporate Social Responsibility & HAM*”, di Hotel Pangeran Pekanbaru tanggal 23 Februari 2008, hlm. 19, mengutip pendapat Aminuddin, *Corporate Secretary* PT Astra International Tbk. : sudah seharusnya sebuah perusahaan turut bertanggung-jawab atas lingkungan sekitarnya. "Kita ini hidup bermasyarakat, demikian juga dengan perusahaan yang banyak produknya untuk kepentingan masyarakat. Maka sudah selayaknya dan bahkan kewajiban bagi sebuah perusahaan untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya”.

¹⁶ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, CV. Mandar Maju, 2000, Bandung, hlm. 103

¹⁷ Peter Nobel, *Social Responsibility of Corcoparations, Symposium Corporate Social Responsibility: Paradigm or Paradox*, 84 Cornell L. Rev. 1255, July 1999, hlm. 1263.

¹⁸ Soeharsono Sagir, Sekapur Sirih dalam buku Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Tranformasi Konsep Sustanaibility Management dan Implementasi Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm, xiii

¹⁹ Edi Suharto, *Corporate Social Responsibility : Konsep dan Perkembangan Pemikiran*, Makalah Workshop “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yang Diselenggarakan Oleh PUSHAM–UII Bekerjasama Dengan *Norsk Senter for Menneskerrettigheter Norwegian Center for Human Right*, Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008, hal. 3; majalah Bisnis dan CSR edisi Oktober 2007 menurunkan laporan utama mengenai paradoks kejayaan dunia bisnis dan fenomena kemiskinan, sedangkan David C.

Kekuatan dunia usaha ternyata belum linier (sejalan) dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dari 5,4 miliar populasi dunia terdapat 1,3 miliar manusia yang hidup di bawah 1 dollar AS perhari. Belum termasuk jutaan keluarga yang tidak memiliki rumah layak, kekurangan air bersih, anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah, ibu-ibu yang meninggal ketika melahirkan, dan bayi-bayi yang tidak sempat menatap dunia saat dilahirkan. Ini belum termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan (baik langsung maupun tidak langsung) oleh beroperasinya perusahaan dan pada gilirannya mengakibatkan bencana kemanusiaan yang berkepanjangan.²⁰

CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil yang terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya.²¹ Secara empiris, tanggung jawab (sebatas) moral, tidak memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Berbagai praktik-praktik usaha perusahaan lebih mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, seperti kasus PT Newmont Minahasa Raya (MNR) di Minahasa Selatan,²² PT Lapindo Brantas Inc, Di Siduarjo,²³ Freeport Indonesia di Mimika Papua dan PT Aneka Tambang di Pulau Gede, Halmahera Tengah²⁴, dan berbagai praktik lainnya.

Korten, dalam bukunya *'When Corporations Rule the World'*, dan Anderson Cavangh dalam karyanya menguraikan *'The Top 200: The Rise of Corporate Global'*, disimpulkan bahwa dunia bisnis kini menjelma menjadi institusi yang paling berkuasa di muka bumi selama setengah abad. Laporan *The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) The World Investment*, ditemukan bahwa sekitar 65 ribu korporasi transnasional bersama 850 ribu afiliasinya menguasai 10% total *Gross Domestic Product (GDP)* dan 33% ekspor dunia. Sejumlah korporasi multinasional memiliki pendapatan sebanding dengan GDP negara maju dan melebihi puluhan negara miskin dan berkembang. Misalnya, penjualan tahunan General Motor sebanding dengan GDP Denmark dan omset Exxon Mobil melebihi gabungan GDP 180 negara maju dan berkembang.

²⁰ *Ibid.* hal 4

²¹ Mas Ahmad Daniri, *op. cit.* hlm., 1

²² Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility*, Harvindo, Jakarta, 2007, hlm. 105

-106

²³ Jackie Ambadar, *Corporate Social Responsibility Dalam Praktik Di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. xi

²⁴ *Ibid.* hlm 17

Monsk memberi kritik, pada saat perusahaan hanya mengejar kehidupan, izin, dan keuntungan tanpa batas, maka perusahaan telah menjadi objek sangat berbahaya bagi masyarakat.²⁵ Menurut Romli, secara filosofis ada perubahan nilai, perubahan tersebut adalah kalangan bisnis sudah kurang atau tidak lagi menghargai kejujuran (*honesty*) dalam kegiatan bisnis nasional maupun internasional demi untuk tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.²⁶

Secara teoritik CSR, mengapresiasi perusahaan dalam alam yang berbeda, pada kurun waktu bersamaan, yakni antara dunia profit dengan dunia sosial, yang kedua-duanya sangat kontradiktif. Tanggung jawab pertama suatu bisnis adalah tanggung jawab ekonomi untuk mendapatkan laba, agar perusahaan dapat tetap menjalankan bisnisnya, melayani pelanggannya dan menciptakan lapangan kerja. Akan tetapi, masyarakat meminta agar semua perusahaan juga memenuhi tanggung jawab sosial, etika dan hukum.²⁷ CSR terlebih dahulu persoalan etika bisnis, karena pada dasarnya CSR diderivasi dari etika bisnis.²⁸ Porter dan Kramer berpendapat yang menyatakan bahwa tujuan ekonomi dan sosial adalah terpisah dan bertentangan adalah pandangan keliru. Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. Faktanya kemampuan perusahaan untuk bersaing tergantung pada keadaan dimana lokasi perusahaan itu beroperasi.²⁹

Fenomena-fenomena diatas, menuntun hukum untuk merespon moral sebagai isi atau substansi dari CSR. Hukum maupun moralitas

²⁵ Lihat Indra Surya dan Ivan Yustiaavandana, *Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Prenada Media Group, cet ke 2, Jakarta, 2006, hlm. 106

²⁶ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 34

²⁷ Jackie Ambadar, *Corporate Social Responsibility Dalam Praktik Di Indonesia*, Jackie Ambadar, PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hlm, x

²⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 130

²⁹ Edi Suharto, *Pekerja Sosial Di Dunia Industri, Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 107

keduanya ditemukan dalam setiap masyarakat yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat meskipun dengan kekuatan mengikat berbeda satu sama lainnya. Dapat juga dikatakan bahwa substansi dari hukum ikut ditentukan paling sedikit oleh moral, menurut Hart, isi minimum (*minimum contents*) hukum yang bersumber dari prinsip moral.³⁰ Hart menguraikan:

Terdapat berbagai fakta natural yang membuat prinsip moral menjadi penting atau tidak dapat diabaikan dalam pertimbangan hukum. Fakta natural itu antara lain seperti kenyataan bahwa manusia rentan dan mudah terancam bahaya; manusia kurang lebih sama dalam hal kemampuan intelektual dan fisik; manusia memang tidak egoistik tetapi juga memiliki kemauan baik (*good will*) yang terbatas terhadap yang lain; manusia memiliki keterbatasan untuk melihat ke depan serta mengontrol dirinya; dan akhirnya, sumber yang dibutuhkan manusia relatif terbatas. Fakta ini merupakan keterbatasan yang suka atau tidak suka dialami manusia, yang dapat menimbulkan masalah sosial berupa ancaman terhadap manusia itu sendiri.³¹

Nilai moral adalah landasan bagi masyarakat untuk menuntut agar hukum secara substantif mengatur kewajiban CSR. Tanpa ada aturan hukum, maka tidak sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab. Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan kewajiban implementasi CSR, sebagaimana diatur dalam UUPM dan UUPT adalah suatu respon pemerintah terhadap tuntutan masyarakat yang menghendaki transformasi nilai moral (*voluntary*) menjadi kewajiban hukum (*mandatory*), agar perusahaan memiliki kepedulian sosial, karena perusahaan adalah ko-eksistensi masyarakat.

2. CSR Yang Proporsional: Implementasi Sistem Perekonomian Nasional Yang Mensejahterakan Masyarakat.

Negara berkepentingan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan adalah tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945. Seluruh perilaku negara harus bermuara pada pencapaian

³⁰ Andre Ata Ujan, *Membangun Hukum..op.cit*, hlm.,155.

³¹ *Ibid.* hlm. 155

tujuan negara. Pengelolaan SDA oleh perusahaan, semestinya dilaksanakan bersesuaian dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena sejatinya hak dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sila ke dua dan ke lima Pancasila harus menjadi ruh dalam merumus dan membuat peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan SDA, agar dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai Dasar Negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Dasar 1945.³²

Kewajiban CSR sebagaimana diatur oleh UUPT dan UUPM adalah upaya pemerintah melaksanakan amanat pasal 33 UUD 1945. Nindyo Pramono menjelaskan, pasal 33 UUD 1945, ini harus digunakan sebagai landasan konstitusional mengatur peran hukum dalam pembangunan.³³ Sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya tidak dibenarkan bertentangan dengan UUD 1945.³⁴

Menurut Sri-Edi Swasosno, peraturan perundang-undangan, perizinan harus berperan secara aktif untuk menyusun perekonomian nasional, menetapkan dan membentuk sistem orde ekonomi yang kita kehendaki.³⁵ Aturan hukum harus dilihat dalam satu sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan dan asas kekeluargaan. Jadi, suatu perusahaan yang tidak melaksanakan kebersamaan dan asas kekeluargaan, ia dapat dianggap tidak berhak menjadi bagian

³² Loc. Cit. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, hal. 3-4.

³³ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, cet. ke I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 3

³⁴ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

³⁵ Sri-Edi Swasosno, Bahasan : Landasan Penafsiran Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila, Dalam Sri-Edi Swasosno (ed.), *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Universitas Indonesia Press (UI-Press), Jakarta, 1985, hlm., 123

(ataupun mendapat sesuatu) dari perekonomian nasional dan ini dapat dianggap disfungsional terhadap sistem ekonomi Pancasila.³⁶

Berangkat dari pemikiran Sri-Edi, bahwa Indonesia memiliki sistem ekonomi yang berbeda dengan yang lainnya, yakni sistem ekonomi, yang mensejahterakan masyarakat. Artinya tidak diperkenankan keberadaan usaha apapun yang tidak berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi nasional tidak membenarkan keberadaan usaha yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah gurun kemiskinan dan mengabaikan kemiskinan tersebut. Menurut Muhammad Hatta; cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia.³⁷ Ravrison Baswir menambahkan, prioritas politik perekonomian yang demokratis adalah diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.³⁸

Prioritas politik perekonomian yang demokratis adalah diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.³⁹ Pertumbuhan ekonomi yang kita pacu selama ini belum mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi kecil dan tertinggal.⁴⁰ Masyarakat yang berada di sekitar sumber daya alam itu harus lebih diutamakan daripada mereka yang bertempat tinggal jauh dari SDA.⁴¹

³⁶ *Ibid.* hlm., 123

³⁷ Baca Ravrison Baswir, *Mafta Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm., 250 – 251

³⁸ *Ibid.*, hlm., 251

³⁹ *Ibid.*, hlm., 251

⁴⁰ Almasdi Syahza, Pembangunan Agroestat Kelapa Sawit Dalam Upaya Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Desa, Dalam Firdaus LN al., *Universitas Riau dan Pilar Pemikiran Keilmuan : Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Riau 1962 – 2007*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007, hlm. 572.

⁴¹ Abdurahman, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi, dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Bali 14 – 18 Juli 2003, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan

CSR sebagai perintah hukum, semestinya dilihat dalam konteks sarana untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mewujudkan kemakmuran rakyat. Sebagaimana pendapat padmo Wahyono, memahami hukum adalah suatu alat atau sarana untuk meyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban; dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.⁴²

UUPT dan UUPM mengkonstruksikan adanya berbagai kepentingan dalam pengelolaan SDA baik subyek (pemerintah, negara dan masyarakat lokal) maupun obyek (kepentingan sosial dan bisnis).⁴³ Kedua Undang-undang tersebut merupakan kebijakan negara (perintah negara) yang meletakkan beban (tanggung jawab) kepada perusahaan untuk berkewajiban untuk melaksanakan CSR. Tanpa hukum (kewajiban CSR), akan menjadi celah bagi perusahaan untuk lari atau menghindari dari tanggung jawabnya.⁴⁴

Masyarakat lokal dan SDA memiliki hubungan historis dan sosiologis yang kuat. Jauh sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) keberadaan SDA sangat berpengaruh bagi kehidupan ekonomi dan sosial (subsistensi) masyarakat lokal. Pengelolaan SDA yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, berarti mengabaikan dimensi historis dan sosiologis SDA dengan masyarakat. Konflik-konflik yang terjadi baik secara vertikal maupun horizontal

Hak Asasi Manusia, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hlm Seminar...*op.cit.*, hlm. 65

⁴² Muhammad Taher Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Pustaka Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm., 70

⁴³ Lihat Putusan MK Nomor 53/PUU-VI/2008

⁴⁴ *Ibid*; Bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk bekerjasama (*to cooperate*) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan, dan masyarakat. Bukan sebaliknya untuk mencari lubang-lubang (*loopholes*) kelemahan terhadap ketentuan hukum yang kemudian dieksploitasi untuk menghindari (*to evade*) tanggung jawab tersebut. TJSL merupakan *affirmative regulation* yang menurut argumentasi aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerja sama antara pemangku kepentingan;

sebenarnya disebabkan oleh proses pengabaian eksistensi masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA.⁴⁵

Perintah hukum untuk melaksanakan CSR merupakan kewajiban yang dapat disamakan dengan perintah kewajiban kepada orang tua kepada anaknya. Kewajiban yang bersifat proporsional yang diukur sesuai dengan kemampuan perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki kemampuan, tentunya hukum tidak dapat memaksa untuk melaksanakan CSR, sebagaimana orang tua yang miskin tidak dapat dituntut di muka hukum karena tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya.

C. Kesimpulan

1. CSR merupakan transformasi nilai moral (kesadaran nurani) menjadi kewajiban hukum (perintah hukum).
2. Kewajiban CSR bertujuan membangun kepedulian perusahaan pengelolaan SDA untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi CSR adalah kewajiban proporsional yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

D. Daftar Pustaka

Abdurahman, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi, dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Bali 14 – 18 Juli 2003, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2003.

Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility*, Harvindo, Jakarta, 2007.

⁴⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 89; dalam tataran empiris, konflik vertikal dan horizontal berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya agraria/sumber daya alam sudah merupakan peristiwa sehari-hari yang tak pernah diupayakan penyelesaiannya secara tuntas.

- Andre Ata Ujan, *Membangun Hukum*, Kanisius, Yogyakarta
- C.A. Harwell Wells, *The Cycles of Corporate Social Responsibility : An Historical Restraspective for the Twenty-First Century*, *University of Kansas Law Review*, November, 2002.
- Cheri A. Budzynski, *Can a Feminist Approach to Corporate Social Responsibility Break Down the Barries of the Shareholder Primacy Doctrine?*, *University of Toledo Law Review*, Fall 2006.
- Cynthia A. Williams, Symposium: *Corporations Theory and Corporate Governance Law, Corporate Social Responsibility In An Era of Economic Globalization*, 35 *U.C. Davis L. Rev.* 705 Tahun 2002.
- Daniel T. Ostas, *Deconstructing Econstructing Corporate Social Responsibility: Insights From Legal and Economic Theory*, *American Business Law Journal*, 38 *Am. Bus. L.J.* 261, Winter, 2001.
- Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Tranformasi Konsep Sustanaibility Management dan Implementasi Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Edi Suharto, *Corporate Social Responsibility : Konsep dan Perkembangan Pemikiran*, Makalah Workshop “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yang Diselenggarakan Oleh PUSHAM–UII Bekerjasama Dengan Norsk Senter for Menneskerrettigheter Norwegian Center for Human Right, Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008.
- Edi Suharto, *Pekerja Sosial Di Dunia Industri, Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Ferdi, *Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Lokal di sekitar Wilayah Operasional Perspektif Hak Asasi Manusia*, Disampaikan pada seminar nasional “*TanggungJawab Perusahaan Corporate Social Responsibility & HAM*”, di Hotel Pangeran Pekanbaru tanggal 23 Februari 2008.
- Firdaus LN at.al., *Universitas Riau dan Pilar Pemikiran Keilmuan : Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Riau 1962 – 2007*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007.
- Indra Surya dan Ivan Yustiaavandana, *Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Prenada Media Group, cet ke 2, Jakarta, 2006.

- Jan Wouters dan Leen Chanet, *Corporate Human Rights Responsibility: A European Perspective*, Northwestern University Journal of International Human Rights, 6 Nw. U. J. Int'l Hum. Rts. 262, Spring, 2008.
- J.B. Daliyo *at.al.*, *Pengantar Ilmu Hukum Undang, Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Prehallindo, Jakarta, 2001
- Jackie Ambadar, *Corporate Social Responsibility Dalam Praktik Di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- Muhammad Taher Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Pustaka Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Martin L. Hirsch, *Side Effects of Corporate Greed: Pharmaceutical Companies Needs A Dose of Corporate Social Responsibility*, Minnesota Journal of Law, Science & Technology Spring 2008.
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, cet. ke I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Revrisond Baswir, *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Pustakan Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Ridwan Khairandy, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Dari Shareholder Ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 7, No. 2 Tahun 2008.
- , *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Peter Nobel, *Social Responsibility of Corcoparations, Symposium Corporate Social Responsibility: Paradigm or Paradox*, 84 Cornell L. Rev. 1255, July 1999.

Sri-Edi Swasono (ed.), *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Universitas Indonesia Press (UI-Press), Jakarta, 1985.

Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekt Hukum Perusahaan*, CV. Mandar Maju, 2000.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com